

## Peningkatan Jangkauan Pasar dan Kredibilitas Bisnis UMKM Desa Grenden Kabupaten Jember di Era Digital

*Increasing Market Reach and Business Credibility of MSMEs in Grenden Village, Jember Regency in Digital Era*

<sup>1\*)</sup>Kharisma Erwina Putrikuri, <sup>2\*)</sup>Virdean Paulia Pratama, <sup>3\*)</sup>Arman Adrian Maulana, <sup>4\*)</sup>Jessica Maylaffazyza, <sup>5\*)</sup>Batistuta Umar Fadil, <sup>6\*)</sup>Erviana Nur Laili, <sup>7\*)</sup>Ferda Maryatul Rifah, <sup>8\*)</sup>Salsabila, <sup>9\*)</sup>Septiana Dwi Rahmata Sari, <sup>10\*)</sup>Intanti Yuliandini, <sup>11\*)</sup>Dewa Asep Syaifudin, <sup>12\*)</sup>Nailatul Muafiroh, <sup>13\*)</sup>Ahmad Hasan, <sup>14\*)</sup>Fika Dwi Maulidah, <sup>15\*)</sup>Ahmad Firmansyah, <sup>16\*)</sup>Ravika Mutiara Savitrah

<sup>1)</sup>Administrasi Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur, 60294, Indonesia

<sup>2)</sup>Administrasi Publik, UPN Veteran Jawa Timur, 60294, Indonesia

<sup>3)</sup>Agroteknologi, UPN Veteran Jawa Timur, 60294, Indonesia

<sup>4)</sup>Ekonomi Pembangunan, UPN Veteran Jawa Timur, 60294, Indonesia

<sup>5)</sup>Bimbingan Konseling, Universitas PGRI Argopuro Jember, 68121, Indonesia

<sup>6)</sup>Pendidikan Matematika, Universitas PGRI Argopuro Jember, 68121, Indonesia

<sup>7)</sup>Manajemen, Universitas PGRI Argopuro Jember, 68121, Indonesia

<sup>8)</sup>Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Argopuro Jember, 68121, Indonesia

<sup>9)</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Jember, 68121, Indonesia

<sup>10)</sup>Administrasi Bisnis, Universitas Jember, 68121, Indonesia

<sup>11)</sup>Penyuluhan Pertanian, Universitas Jember, 68121, Indonesia

<sup>12)</sup>Hukum, Universitas Islam Jember, 68133, Indonesia

<sup>13)</sup>Administrasi Publik, Universitas Islam Jember, 68133, Indonesia

<sup>14)</sup>Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Qodiri, 68117, Indonesia

<sup>15)</sup>Budidaya Tanaman Perkebunan, Politeknik Negeri Jember, 68121, Indonesia

<sup>16)</sup>Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 68136, Indonesia

\*Corresponding author: [21042010112@student.upnjatim.ac.id](mailto:21042010112@student.upnjatim.ac.id)

### DOI:

[10.30595/jppm.v9i1.23724](https://doi.org/10.30595/jppm.v9i1.23724)

### Histori Artikel:

Diajukan:

24/08/2024

Diterima:

06/04/2025

Diterbitkan:

07/05/2025

### Abstrak

Kepemilikan NIB dan sertifikat halal sangat penting bagi UMKM sebagai bentuk identitas usaha dan menjamin produk halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Akan tetapi, masih ditemukan UMKM yang tidak memiliki NIB dan sertifikat halal. Hal ini terjadi pada UMKM di Desa Grenden yang belum mengetahui pembuatan NIB dan sertifikat halal secara mandiri dan minimnya penggunaan media sosial untuk branding serta pemasaran produk. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pengetahuan pembuatan NIB dan sertifikat halal serta pemanfaatan media sosial. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Grenden melalui sosialisasi dan pelatihan UMKM secara langsung di Balai Desa Grenden. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah penulis berhasil mendampingi 15 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, baik yang sedang berwirausaha ataupun tertarik

untuk berwirausaha. Para peserta dapat menambahkan lokasi bisnisnya di Google maps dan mendapatkan edukasi mengenai tata cara pengurusan legalitas bisnis seperti NIB dan sertifikasi halal, selain itu juga turut dipaparkan mengenai media sosial khususnya instagram sebagai sarana pemasaran digital. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan UMKM berjalan dengan lancar dan peserta mendapat pengetahuan baru terkait pembuatan NIB, sertifikat halal secara mandiri serta dapat memanfaatkan sosial media untuk branding dan pemasaran produknya.

**Kata kunci:** Pemasaran Digital; Sertifikat Halal; UMKM; Pengabdian Masyarakat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### **Abstract**

The possession of a Business Identification Number (NIB) and halal certification is crucial for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as it serves as a business identity and ensures that products are halal and safe for public consumption. However, many MSMEs in Grenden Village lack both NIB and halal certification. This is due to their limited knowledge of the independent process for obtaining these certifications, as well as the minimal use of social media for branding and product marketing. The objective of this community service initiative was to provide knowledge on the process of obtaining NIB and halal certification and to promote the effective use of social media. The implementation method involved direct socialization and training sessions for MSMEs at the Grenden Village Hall. The outcome of this community service activity was the successful assistance provided to 15 participants from diverse backgrounds, including those currently running businesses and those interested in starting one. Participants were able to add their business locations to Google Maps and received education on the procedures for obtaining business legality, such as NIB and halal certification. Additionally, the training included an introduction to social media, particularly Instagram, as a digital marketing tool. It can be concluded that the MSME training was conducted successfully, with participants gaining new knowledge related to the independent creation of NIB and halal certification, as well as the effective use of social media for branding and marketing their products.

**Keywords:** Digital Marketing; Halal Certificate; MSMEs; Community Service

### **Pendahuluan**

Peranan UMKM di Indonesia sangat krusial khususnya dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai sumber lapangan kerja dan kontributor dalam pertumbuhan ekonomi negara (Millani *et al.*, 2023). Disisi lain, pertumbuhan bisnis semakin meningkat dari tahun ke tahun menjadi sebuah tantangan bagi para pelaku usaha, tidak terkecuali Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga pelaku UMKM perlu memanfaatkan

digital marketing untuk bersaing dengan UMKM lainnya.

Hal ini untuk memudahkan dalam mempromosikan produk dengan jangkauan yang lebih luas dan memudahkan melakukan transaksi penjualan produk (Hidayati *et al.*, 2020). Dengan media sosial seperti akun bisnis Instagram yang memudahkan pelaku usaha dalam keperluan bisnis. Setiap produk dari segala variasi dan ukuran dapat menggunakan layanan tersebut untuk menampilkan profil bisnis dan

mempromosikan konten untuk mencapai tujuan bisnis (Juniawan *et al.*, 2023; Putra & Irbayuni, 2024).

Dalam menciptakan keamanan bagi UMKM, pemerintah mengeluarkan regulasi bagi para pelaku UMKM yang mana diwajibkan untuk memiliki perizinan atau legalitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan perizinan berusaha dalam bidang perdagangan.

Nomor Induk Berusaha merupakan identitas bagi para pelaku usaha, baik perseorangan maupun non perseorangan. Bagi pelaku usaha yang memiliki NIB akan secara otomatis terdaftar dalam peserta jaminan sosial kesehatan, memiliki perlindungan hukum, memudahkan pengembangan usaha dan promosi atau pemasaran, akses pembiayaan yang mudah, dan pendampingan usaha dari pemerintah untuk pengembangan usahanya (Maesaroh, 2023; Tafrilyanto *et al.*, 2022).

Selain itu, kepedulian pemerintah pada kebutuhan masyarakat terkait jaminan produk halal diwujudkan melalui program halalitas nusantara. Adanya label halal pada produk baik makanan, minuman dan lainnya menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam mengkonsumsi. Dengan ini, sertifikat halal tak kalah pentingnya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk (Nazila *et al.*, 2023).

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa "Produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal". Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

Jaminan Produk Halal. Sertifikat halal adalah jaminan keamanan produk sesuai syariat Islam.

Sertifikat tersebut dikeluarkan dan disahkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa MUI. Dalam regulasi Jaminan Produk Halal, ada tiga kategori produk yang wajib memiliki sertifikat halal, diantaranya: 1) produk minuman dan makan, 2) bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong dalam produk pangan. 3) produk hewan hasil penyembelihan dan jasa penyembelihan (AF. Allifah *et al.*, 2023).

Kepemilikan NIB, sertifikat halal dan pemanfaatan media sosial sangat penting bagi UMKM sebagai bentuk identitas usaha dan menjamin produk halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat serta memudahkan promosi produk. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa UMKM di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember bahwa bidang usaha yang dijalani pelaku UMKMnya sangat bervariasi seperti pedagang kue, rempah, bumbu masakan, kerajinan tangan, kerupuk hingga warung.

Namun, pelaku UMKM di Desa Grenden kurang menyadari pentingnya memiliki legalisasi usaha dan kurang memanfaatkan *digital marketing*. Selain itu, UMKM di Desa Grenden hanya berfokus meningkatkan penjualan produk melalui mulut ke mulut pada masyarakat desa saja. Sehingga perlu adanya izin usaha dan pemanfaatan *digital marketing* untuk mendukung kelancaran usaha pelaku UMKM.

Permasalahan tersebut membuat penulis tergerak untuk mengadakan program kerja berupa sosialisasi dan pelatihan *digital marketing*, NIB, dan sertifikat halal di Desa Grenden secara

langsung. Diharapkan dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada UMKM untuk lebih memperhatikan pembuatan NIB dan sertifikat halal agar produk yang ditawarkan pada masyarakat luas dapat dipercaya dan kuat legalitasnya.

Dengan adanya pelatihan ini, UMKM Desa Grenden juga akan mendapat pengetahuan baru terkait pemasaran melalui sosial media, dan pengurusan NIB serta sertifikat halal secara mandiri. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat bertujuan memberikan wawasan baru tentang digital marketing, NIB, dan sertifikat halal melalui OSS pada pelaku usaha di Desa Grenden, Kabupaten Jember, sehingga diharapkan pelaku usaha di Desa Grenden dapat berdaya saing dan memiliki produk yang berkualitas.

### **Metode**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli 2024 hingga 28 Agustus 2024. Lokasi kegiatan berada di Pendopo Balai Desa Grenden, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Grenden dilakukan dengan metodologi pengembangan masyarakat dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dengan mengusahakan peluang yang ada.

Sebagai pemberdaya melalui program sosialisasi dan pelatihan *digital marketing*, NIB, dan Sertifikat Halal pada UMKM Desa Grenden. Program pelatihan UMKM berfokus pada enam tahapan pengembangan masyarakat, yaitu:

**(1) Tahap Persiapan**, dengan melakukan analisis lingkungan terkait UMKM Desa Grenden. Pendekatan pada UMKM dilakukan oleh penulis melalui kunjungan ke salah satu UMKM di Dusun

Kapuran dan kunjungan 6 Dusun di Desa Grenden. Dalam hal ini, penulis melakukan analisis produk dan komunikasi dengan pelaku usaha yang berkaitan, serta kunjungan pada 6 Dusun untuk mengetahui potensi UMKM di Desa Grenden;

**(2) Tahap Pengkajian**, melalui identifikasi masalah dan potensi pada produk pelaku usaha di Desa Grenden. Masalah yang ditemukan di lapangan, yaitu minimnya pelaku usaha yang memiliki NIB dan sertifikat halal serta kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi untuk pemasaran produk. Di sisi lain, produk UMKM di Desa Grenden memiliki potensi yang baik, diantaranya camilan ringan, kerupuk, dan komoditas hortikultura khususnya sayuran;

**(3) Tahap Perencanaan Program**, dengan melakukan pelatihan digital marketing, NIB, dan sertifikat halal. Pemateri pelatihan tersebut dilakukan oleh penulis bersama pemateri yang berpengalaman dalam digital marketing, NIB, dan sertifikat halal yaitu Ibu Ravika Mutiara Savitrah, S.E., M.S.Ak., Ibu Putri Catur Ayu Lestari, S.El., M.A dan Ibu Maulida Dwi Agustiningasih, S.Kom., M.T.I., M.I.M.

Pelatihan dilakukan secara langsung di Balai Desa Grenden dengan mengundang 3 perwakilan UMKM dari 6 Dusun yang berada di Desa Grenden, diantaranya: Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Karangsono, Dusun Karetan, Dusun Kapuran dan Dusun Kunitir;

**(4) Tahap Formulasi Rencana Aksi**, tahap proses awal sebelum melakukan pelatihan digital marketing, NIB dan sertifikat halal dilaksanakan. Penulis menentukan rencana aksi untuk sosialisasi dan pelatihan digital marketing, NIB dan

sertifikat halal melalui serangkaian kegiatan yang dirancang, diantaranya penyampaian materi sosialisasi dan pelatihan pembuatan *google maps* serta sesi tanya jawab. Setelah menentukan rangkaian kegiatan program kerja pelatihan UMKM, maka program tersebut diharapkan dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi para UMKM di Desa Grenden;

**(5) Tahap Pelaksanaan Program,** pada tahap ini sosialisasi dilakukan dengan tiga sesi oleh para pemateri yang menjelaskan mengenai NIB, Sertifikat Halal, dan Digital Marketing. Selanjutnya, diadakan pelatihan pembuatan Google Maps yang dipandu oleh Ibu Maulida Dwi Agustiningsih, S.Kom., M.T.I., M.I. dan juga didampingi oleh penulis. Pada sesi terakhir dilakukan tanya jawab oleh para peserta pelatihan UMKM;

**(6) Tahap Evaluasi,** tahap dilakukan setelah sosialisasi dan pelatihan digital marketing, NIB dan sertifikat halal telah selesai. Kehadiran pelaku usaha Desa Grenden pada pelatihan tersebut mencapai

80%. Dengan adanya pelatihan tersebut, setiap perwakilan UMKM dari setiap dusun di Desa Grenden telah memahami rangkaian yang harus dilakukan untuk membuat NIB dan sertifikat halal.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pelatihan digital marketing dan legalisasi bisnis melibatkan beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya dan diikuti oleh masyarakat desa, baik pelaku UMKM maupun masyarakat yang ingin memulai berbisnis (**Tabel 1**). Peserta yang mengikuti pelatihan UMKM di Desa Grenden tercatat sebanyak 15 orang.

Dengan keterangan, 10 orang bekerja sebagai pelaku UMKM dan 5 orang bekerja di sektor lain namun memiliki ketertarikan terhadap bisnis, sehingga mengikuti pelatihan UMKM tersebut. Para peserta pelatihan diberikan pemahaman mengenai tata cara pemasaran digital melalui pembuatan akun Instagram bisnis, pengurusan NIB secara mandiri, pelatihan *google maps* dan pengurusan sertifikat halal *self declare*.

**Tabel 1.** Data peserta pelatihan UMKM

<b>Pelaku Usaha</b>	<b>Jenis Usaha</b>
Uut Noviani	Bumbu Masakan
Elvin	Kue
Faisyatul	Tasbih
Bajuri	Warung
Fendi	Beras
Totok	Kerupuk
Evan	Depo Air
Ani	Baju dan Makanan
Lisa	Baju
Resti	Warung
Mifta	Tidak ada
Hendra	Tidak ada
Izza	Tidak ada
Reni	Tidak ada
Afifah	Tidak ada

Pelatihan tersebut berguna untuk meningkatkan kredibilitas bisnis dan produksinya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

### **NIB (Nomor Induk Berusaha)**

Tujuan penerbitan NIB adalah untuk mempermudah pemilik usaha dalam mendapatkan dukungan permodalan, seperti alat produksi, modal, dan pengembangan usaha. Selain itu, NIB juga memfasilitasi proses verifikasi dan validasi UMKM dalam menerima bantuan pemerintah, termasuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penerbitan NIB dilakukan melalui platform automatic approval system, seperti Online Single Submission (OSS) atau <https://www.oss.go.id>.



**Gambar 1.** Penyampaian materi nomor induk berusaha

Tahapan pembuatan NIB dijelaskan oleh pemateri (**Gambar 1**) dapat dilakukan melalui website <https://www.oss.go.id>, sebagai berikut (Haryanti, 2022):

#### 1. Membuat akun OSS

- Klik ikon "Daftar" pada kanan atas
- Isi formulir yang ada, data yang harus diisi yaitu Jenis Identitas, Nomor Induk Kependudukan (NIK), E-mail, Jenis Pelaku Usaha, Nama (sesuai KTP), Tanggal lahir, Domisili, No telepon
- Buat password yang diinginkan,

- Klik ikon "Daftar" di bawah, kemudian cek E-mail
  - Akun di OSS sudah aktif
- #### 2. Masuk ke akun OSS dan mengisi data
- Cek E-mail
  - Pada Email terdapat verifikasi username dari OSS
  - Masukkan password OSS
  - Kunjungi website <https://www.oss.go.id/>
  - Klik ikon "Login"
  - Masukkan username/Email/Nomor HP pada isian "Username"
  - Masukkan password pada isian "Password"
  - Masukkan Kode Captcha
  - Klik ikon "Login" / "Masuk"
  - Klik "PERMOHONAN BARU" pada menu
  - Isi dan lengkapi data
  - Data yang harus diisi: KBLI [Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia], Nama Usaha/Brand/Merek, Luas Lahan Usaha (dalam m<sup>2</sup>), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika memiliki, Alamat Usaha, Jumlah Karyawan dan Perkiraan hasil usaha per tahun
  - Klik "Simpan dan Lanjutkan"
  - Klik "Tambah Bidang Usaha" jika memiliki lebih dari satu bidang usaha
  - Isi dan Lengkapi data mengenai data usaha tambahannya
  - Klik "Simpan Data Usaha"
- #### 3. Mengunduh NIB
- Pilih data usaha yang telah diisi dengan lengkap
  - Klik "Simpan dan Lanjutkan"
  - Pilih kembali data usaha
  - Klik "Proses Perizinan" dan kemudian tekan tombol "Lanjutkan"
  - Untuk menerbitkan NIB, klik "CETAK NIB". NIB dapat diunduh dan disimpan
-

Pelatihan NIB melibatkan peserta dalam beberapa kegiatan guna meningkatkan pemahaman mengenai tata cara dan penggunaan sistem. Topik pelatihan disampaikan dengan pemaparan materi. Topik yang disampaikan berisi tentang penggunaan OSS, persyaratan yang diperlukan, dan pengajuan NIB. Dengan mengikuti pelatihan diharapkan peserta mampu memahami pembuatan NIB secara menyeluruh sehingga mendapatkan legalitas usaha yang legal.

### **Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal adalah proses yang melibatkan beberapa tahap pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikat halal. Proses ini bertujuan memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal dari suatu produk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasil akhirnya adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk, yang berupa sertifikat halal (Faridah, 2019). Ibu Putri Catur Ayu Lestari, S.EI., M.A menjelaskan bahwa pengurusan sertifikasi halal terdapat 2 jenis yaitu regular (berbayar) dan *self declare* (gratis)(**Gambar 2**).



**Gambar 2.** Penyampaian materi sertifikasi halal

Skema pelaksanaan sertifikat halal secara *self declare*, diantaranya: Pelaku usaha membuat NIB dan mendaftar SiHalal atau [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) kemudian mengajukan permohonan. Di sisi lain,

pendamping melakukan verval dan verifikasi oleh BPJPH. Kemudian, adanya sidang Fatwa MUI, ketetapan halal, dan sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH. Sertifikat halal pada produk memberikan jaminan keamanan dan kemudahan kepada konsumen khususnya konsumen muslim dalam memilih produk (Faridah, 2019).

### **Pelatihan Google Maps**

*Google Maps* adalah salah satu aplikasi yang mempunyai fitur utama untuk menampilkan jalur dan menemukan lokasi (Insani *et al.*, 2022). Lokasi dan jarak suatu tempat dapat diketahui secara langsung dengan *Google Maps*. Apabila diakses menggunakan *website*, situs *Google Maps* dapat diakses melalui [www.maps.google.com](http://www.maps.google.com) (Safitri *et al.*, 2022). Materi pelatihan yaitu cara pembuatan titik lokasi di *Google Maps* dan praktek langsung oleh peserta dalam membuat titik lokasi UMKM di *Google Maps*.



**Gambar 3.** Pelatihan pembuatan pin *google maps*

Sesi pelatihan *Google Maps* dilakukan oleh Ibu Maulida Dwi Agustiningih, S.Kom., M.T.I., M.I.M. (**Gambar 3**). Pelatihan ini memiliki output 90% dari peserta yang hadir berhasil memasang titik lokasi UMKM yang dimiliki. Penempatan titik lokasi di *Google Maps* sangat penting bagi pelaku UMKM karena dapat memudahkan konsumen

maupun pelanggan menemukan lokasi bisnis mereka. Bagi peserta yang tidak memiliki usaha pelatihan dilakukan pada lokasi penting di desa maupun rumah tinggal.

### Digital Marketing

Di era digital saat ini, UMKM tidak bisa lagi mengabaikan pentingnya digital marketing. Dengan strategi yang tepat, UMKM dapat menjangkau target pasar yang luas, mengoptimalkan *branding*, memperkuat komunikasi interaktif dengan konsumen dan mendorong pertumbuhan bisnisnya (Arianto & Sofyan, 2022). Trend digital marketing yaitu media sosial, dimana *platform online* seperti Facebook, Instagram, WA Business, dan Tiktok yang memungkinkan keterlibatan dengan pelanggan secara langsung atau interaktif (Ryu & Park, 2020).



**Gambar 4.** Pelatihan pembuatan akun Instagram bisnis

Pada pelatihan UMKM di Desa Grenden lebih berfokus pada media sosial Instagram karena pengguna Instagram di Indonesia mencapai 88 Juta, lebih banyak daripada media sosial lainnya. Keuntungan Instagram adalah menghubungkan penjual dengan pelanggan kapan saja dan dimana saja, meningkatkan penjualan, hemat biaya, menstabilkan posisi brand dan membantu UMKM bersaing dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu dalam

kesempatan ini turut disampaikan pula materi digital marketing dengan platform media sosial Instagram (**Gambar 4**). Pada tahapan ini peserta turut diajarkan pembuatan akun instagram bisnis untuk pengembangan usaha yang dijalankan.

**Tabel 2.** Capaian pelatihan di Desa Grenden

Kegiatan	Capaian	Persentase
Pemasangan titik Google Maps	13/15	86.6%
Pembuatan akun instagram bisnis	9/15	73.3%

Pelatihan digital marketing, NIB, sertifikat halal, dan pembuatan Google Maps berjalan dengan lancar. Peserta pelatihan UMKM mengikuti setiap rangkaian acara mulai dari penyampaian materi hingga pelatihan memasang titik lokasi pada Google Maps dan pembuatan akun instagram bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka secara optimal (

**Tabel 2**). Pada akhir acara, setiap peserta foto bersama dengan Kepala Desa Grenden dan Pemateri Sosialisasi UMKM (**Gambar 5**).



**Gambar 5.** Foto Bersama pemateri dan peserta pelatihan

### Simpulan

Program pelatihan digital marketing, NIB, dan sertifikat halal di Desa Grenden

dilaksanakan dengan berpedoman pada teori pengembangan masyarakat. Setiap rangkaian acara pelatihan UMKM berjalan sesuai target. Terjadi peningkatan pemahaman mengenai legalitas bisnis dan digital marketing oleh pelaku UMKM Desa Grenden. Pasca pelatihan sebagian besar peserta berhasil membuat titik lokasi Google Maps dan akun instagram untuk keperluan bisnis.

### **Ucapan Terimakasih**

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suyono selaku Kepala Desa Grenden dan seluruh Perangkat Desa Grenden yang telah memberikan izin serta kemudahan kepada kami dalam melakukan pengabdian masyarakat dan merealisasikan program kerja sosialisasi dan pelatihan UMKM untuk meningkatkan jangkauan pasar dan kredibilitas bisnis UMKM Desa Grenden. Terima kasih kepada UMKM Desa Grenden telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan UMKM, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

### **Referensi**

- AF, A. N. Allifah., Mutmainnah, H., & Natsir, N. A. (2023). Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Ambon. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 832-838.
- Arianto, B., & Sofyan, H. (2022). Peran Media Sosial Bagi Penguatan Bisnis UMKM di Kota Serang Banten. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Tirtayasa*, 6(2), 130-145.
- Haryanti, D. M. (2022, September). Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS RBA 2021. UKMINDONESIA.ID. Diunduh dari: <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/cara-mendapatkan-nomor-induk-berusaha-nib-di-oss-rba-2021>
- Hidayati, N., Pungkasanti, P. T., & Wakhidah, N. (2020). Pemanfaatan media sosial sebagai digital marketing umkm di kecamatan tembalang semarang. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 119-124.
- Insani, S. F., Syahrial, Y., & Putra, A. P. (2022). Optimalisasi Aplikasi Google Maps sebagai Alternatif Media Promosi pada UMKM di Shelter Taman Sriwedari. *Warta LPM*, Vol.25(1), 44-56.
- Juniawan, F. P., Mayasari, M. S., Pradana, H. A., Tommy, L., & Sylfania, D. Y. (2023). Pelatihan Digital Marketing Guna Meningkatkan Kompetensi Masyarakat Desa Kace Timur, Bangka. *Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 6(1), 17-25.
- Maesaroh, S. (2023). Pentingnya nomor induk berusaha bagi keberlangsungan umkm di desa kuta ampel. *Abdima jurnal pengabdian mahasiswa*, 2(1), 924-930.
- Millani, A. I., Libragiantar, E. D., Putra, D. M., Roofif, A. B., & Asmyndar, R. F. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pentingnya NIB untuk UMKM Kelurahan Gunung Anyar secara Door To Door. *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara*, 2(2), 38-47.

- Nazila, U. A., Wijayas, A. S. H., Martin, K. Z., Imami, C., Sari, E. V. K., & Mutafarida, B. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Krupuk Mbah Bayin di Desa Kembangan, Bobang, Semen. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 738-742.
- Putra, M. R. P. N., & Irbayuni, S. (2024). MSMEs Development of The Minahasa Spice House Through Re-Branding, Logos And Digital Marketing: Pengembangan UMKM Rumah Rempah Minahasa Melalui Re-Branding, Logo dan Digital Marketing. *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)*, 8(3), 47-52.
- Ryu, S., & Park, J. (2020). The effects of benefit-driven commitment on usage of social media for shopping and positive word-of-mouth. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 55, 102094.
- Safitri, W., Hermiati, N. F., Hartati, N., & Huda, M. (2022). Pelatihan Pembuatan Titik Google Maps Fasilitas Sosial Desa Mekarmukti Cikarang. *TERANG*, 5(1), 27-37.
- Tafrilyanto, C. F., Aini, S. D., Hasanah, S. I., Kusyairi, K., & Susanti, L. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 105-109.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2018 tentang NIB (Nomor Induk Berusaha)